



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Istiari Binti Saelan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/8 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Perum Solo Paradise Rt. 001 Rw. 003 Ds. Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dan Tempat tinggal Jl Terminal Kartasura Dsn. I, Ds. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Istiari Binti Saelan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISTIARI Binti SAELAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTIARI Binti SAELAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer tanggal 20 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama CV. Rumah Aksara Indonesia tanggal 20 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 10 Mei 2023;

Dikembalikan kepada Saksi RUDY MAHARDIKA;

- 4 (empat) lembar print out / rekening koran tabungan Bank BRI an. ISTIARI dengan nomor rekening 666401009057533 dari tanggal 17 Maret 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ISTIARI Binti SAELAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa ISTIARI Binti SAELAN, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.16 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di rumah masuk Dusun Loran RT.01 RW.05, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan jasa percetakan buku dan menginformasikan kertas sedang murah kepada Saksi Rudy Mahardika, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Rudy Mahardika menghubungi Terdakwa untuk memesan buku cetak berupa buku gambar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku petak besar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku merekat sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku tulis sebanyak 5.000 (lima ribu) eksemplar/biji dan buku tabungan sebanyak 6.000 (enam ribu) eksemplar/biji dengan total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) eksemplar/biji dengan harga Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta uang muka/DP sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan pesanan tersebut akan jadi pada tanggal 05 April 2023 dan dikirim ke rumah Saksi Rudy Mahardika, karena yakin dan percaya terhadap Terdakwa kemudian Saksi Rudy Mahardika mentransfer uang muka/DP tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO ke rekening Terdakwa, setelah menerima uang muka/DP tersebut Terdakwa tidak menggunakannya untuk keperluan pesanan buku cetak melainkan digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, selanjutnya pada tanggal 05 April 2023 Saksi Rudy Mahardika menanyakan kepada Terdakwa pesanan buku cetaknya namun Terdakwa selalu beralasan untuk mengulur – ulur waktu kemudian Saksi Rudy Mahardika mendatangi rumah Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa menanyakan uang muka/DP yang pernah diberikan dan Terdakwa mengakui uang muka/DP tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut Saksi Rudy Mahardika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Polres Ngawi untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rudy Mahardika mengalami kerugian sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISTIARI Binti SAELAN, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.16 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah masuk Dusun Loran RT.01 RW.05, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan jasa percetakan buku dan menginformasikan kertas sedang murah kepada Saksi Rudy Mahardika, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Rudy Mahardika menghubungi Terdakwa untuk memesan buku cetak berupa buku gambar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku petak besar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku merekat sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku tulis sebanyak 5.000 (lima ribu) eksemplar/biji dan buku tabungan sebanyak 6.000 (enam ribu) eksemplar/biji dengan total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) eksemplar/biji dengan harga Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta uang muka/DP sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan pesanan tersebut akan jadi pada tanggal 05 April 2023 dan dikirim ke rumah Saksi Rudy Mahardika, karena yakin dan percaya terhadap Terdakwa kemudian Saksi Rudy Mahardika mentransfer uang muka/DP tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO ke rekening Terdakwa, setelah menerima uang muka/DP

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



tersebut Terdakwa tidak menggunakannya untuk keperluan pesanan buku cetak melainkan digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, selanjutnya pada tanggal 05 April 2023 Saksi Rudy Mahardika menanyakan kepada Terdakwa pesanan buku cetaknya namun Terdakwa selalu beralasan untuk mengulur – ulur waktu kemudian Saksi Rudy Mahardika mendatangi rumah Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa menanyakan uang muka/DP yang pernah diberikan dan Terdakwa mengakui uang muka/DP tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut Saksi Rudy Mahardika melaporkan ke Polres Ngawi untuk diproses secara hukum;

Bahwa uang muka/DP pemesanan buku cetak Saksi Rudy Mahardika telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang-hutangnya ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Rudy Mahardika. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rudy Mahardika mengalami kerugian sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudy Mahardika Bin Markun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.16 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Loran RT.01 RW.05, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi untuk bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka/DP untuk pemesanan buku-buku tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
 - Bahwa mulanya Terdakwa menawarkan jasa percetakan buku kepada Saksi dengan menginformasikan bahwa kertas sedang murah;
 - Bahwa kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan buku cetak berupa buku gambar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku petak besar sebanyak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku merekat sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku tulis sebanyak 5.000 (lima ribu) eksemplar/biji dan buku tabungan sebanyak 6.000 (enam ribu) eksemplar/biji dengan total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) eksemplar/biji dengan harga Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang muka/DP sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan pesanan tersebut akan jadi pada tanggal 05 April 2023 dan dikirim ke rumah Saksi;

- Bahwa dari kata-kata Terdakwa Saksi menjadi yakin dan percaya kemudian Saksi mentransfer uang muka/DP tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang muka/DP tersebut Terdakwa tidak menggunakannya untuk keperluan pesanan buku cetak melainkan digunakan untuk membayar hutang-hutangnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2023 Saksi Rudy Mahardika menanyakan kepada Terdakwa tentang pesanan buku cetaknya namun Terdakwa selalu beralasan untuk mengulur-ulur waktu;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan uang muka/DP yang pernah ditransfer kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu untuk menyelesaikannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 saksi datang kerumah Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha percetakan dan apabila ada pemesan oleh Terdakwa dipesankan keluar;

- Bahwa setelah itu saksi meminta kepada Terdakwa agar diantar kepada tempat percetakan yang kemudian saksi diantar oleh Terdakwa ke tempat percetakan PUTRA KERTONATAN dan saat itu saksi bertemu dengan pemilik percetakan atas nama Sdr. HERU untuk menanyakan terkait pemesanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. HERU bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan namun untuk uang muka / DP tidak diberikan sehingga pihak percetakan tidak mengerjakan dan buku pesanan saksi hingga saat ini belum jadi;

- Bahwa kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa untuk menanyakan uang muka / DP pesanan buku cetak yang saksi transfer/kirim

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengakuannya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;

- Bahwa kemudian atas kesepakatan saksi dengan Terdakwa kemudian dibuatkan surat pernyataan perjanjian pengembalian uang, dengan jangka waktu yaitu tanggal 12 Mei 2023, namun hingga batas waktu uang tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bahwa uang muka/DP pemesanan buku cetak dari Saksi telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang-hutangnya ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

2. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.16 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Loran RT.01 RW.05, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membujuk Saksi Rudy Mahardika untuk bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka/DP untuk pemesanan buku-buku tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai uang muka pemesanan buku cetak dari Saksi RUDY MAHARDIKA kepada Terdakwa dan barang yang dipesan tersebut Terdakwa menjanjikan akan jadi pada tanggal 5 April 2023 akan dikirim kerumah Saksi RUDY MAHARDIKA;
- Bahwa karena percaya kata-kata dari Terdakwa kemudian Saksi RUDY MAHARDIKA mentransfer uang muka / DP kepada Terdakwa melalui BRI Mo ke nomor rekening terlapor Bank BRI No. Rekening 666401009057533 atas nama ISTIARI sebanyak Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya setelah jatuh tempo tanggal 5 April 2023 barang tidak dikirim ke rumah Saksi RUDY MAHARDIKA yang kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Saksi RUDY MAHARDIKA mengajak saksi untuk ke rumah Terdakwa untuk memastikan barang yang dipesan tersebut sudah dicetak apa belum;

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi RUDY MAHARDIKA bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakannya namun Terdakwa tidak memiliki usaha percetakan dan apabila ada pemesan oleh Terdakwa dipesankan keluar;
- Bahwa setelah itu Saksi RUDY MAHARDIKA meminta kepada Terdakwa agar diantar kepada tempat percetakan kemudian saksi dan Saksi RUDY MAHARDIKA diantar oleh Terdakwa ke tempat percetakan PUTRA KERTONATAN;
- Bahwa saat bertemu dengan pemilik percetakan atas nama Sdr. HERU untuk menanyakan terkait pemesanan dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Sdr. HERU bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan namun untuk uang muka/DP tidak diberikan sehingga pihak percetakan tidak mengerjakan dan buku pesannya hingga saat ini belum jadi;
- Bahwa kemudian Saksi RUDY MAHARDIKA melakukan konfirmasi kepada Terdakwa untuk menanyakan uang muka / DP pesanan cetak buka yang sudah dikirim dan pengakuannya uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian atas kesepakatan Saksi RUDY MAHARDIKA dengan Terdakwa dibuatkan surat pernyataan perjanjian pengembalian uang dengan jangka waktu (2 hari) yaitu tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa hingga batas waktu uang tidak kunjung dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.16 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Loran RT.01 RW.05, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah membujuk Saksi RUDY MAHARDIKA untuk bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka/DP untuk pemesanan buku-buku tetapi pada kenyataannya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong menawarkan jasa percetakan buku dan menginformasikan kertas sedang murah kepada Saksi RUDY MAHARDIKA;
- Bahwa kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi RUDY MAHARDIKA menghubungi Terdakwa untuk memesan buku cetak berupa buku gambar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku petak besar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku merekat sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku tulis sebanyak 5.000 (lima ribu) eksemplar/biji dan buku tabungan sebanyak 6.000 (enam ribu) eksemplar/biji dengan total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) eksemplar/biji dengan harga Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan pesanan tersebut akan jadi pada tanggal 05 April 2023 dan dikirim ke rumah Saksi RUDY MAHARDIKA;
- Bahwa kemudian Saksi RUDY MAHARDIKA mentransfer uang muka/DP kepada Terdakwa sebesar Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO ke rekening Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa mempunyai tanggungan terkait pemesanan buku cetak dari Sdr. RUDY MAHARDIKA kemudian Terdakwa berusaha mencari percetakan yang bisa memproses pemesanan buku tanpa uang muka / DP dan Terdakwa dan mendapatkannya yaitu di Percetakan PUTRA KERTONATAN milik Sdr. HERU;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. HERU terkait pemesanan buku cetak dan Sdr. HERU menyanggupinya dan diproses;
- Bahwa untuk buku cetak akan jadi akhir bulan April 2023 dan untuk pembayaran kepada percetakan tersebut dengan catatan sebanyak 2 kali yaitu ketika barang jadi 50 % dan sisanya 2 minggu setelah pengiriman barang;
- Bahwa pesanan buku cetak yang dipesan oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA sudah melewati batas waktu pengiriman barang yaitu sekitar tanggal 5 April 2023, dan Terdakwa pada waktu itu minta waktu mundur yaitu sampai tanggal 16 April 2023 selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa ditelp oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA untuk menanyakan terkait pesannya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RUDY MAHARDIKA bersama Sdr. SUTRISNO datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait pesannya dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Sdr. RUDY MAHARDIKA bahwa pesanan buku cetak tersebut Terdakwa pesankan lagi ke orang lain dan saat itu Terdakwa diminta menunjukkan alamat pemesanan buku cetak yaitu di percetakan PUTRA KERTONATAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. RUDY MAHARDIKA belum bertemu dengan pemilik percetakan Sdr. HERU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke bagian produksi buku untuk mengecek sudah jadi berapa buku cetak yang Terdakwa pesan sedangkan Sdr. RUDY menunggu di luar;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan sudah ada Sdr. HERU mengobrol dengan Sdr. RUDY MAHARDIKA dan tersangka tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. RUDY MAHARDIKA ke rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. RUDY MAHARDIKA langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada besuk harinya Sdr. HERU selaku pemilik percetakan menghubungi Terdakwa untuk meminta uang agar proses bisa dilanjutkan dan Terdakwa tidak bisa menyanggupinya sehingga proses pemesanan buku dihentikan/tidak dilanjutkan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Sdr. RUDY MAHARDIKA bersama Sdr. SUTRISNO datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menanyakan uang muka dan Terdakwa mengaku uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang;
- Bahwa kemudian Sdr. RUDY menagih kepada Terdakwa dan membuat surat perjanjian pengembalian uang paling lambat 12 Mei 2023 dan Terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali diberikan waktu lagi oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA dan sampai sekarang belum bisa mengembalikannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut di Satreskrim Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto screnshoot bukti transfer tanggal 20 Maret 2023, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama CV. Rumah Aksara Indonesia tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 10 Mei 2023, 4 (empat) lembar print out / rekening koran tabungan Bank BRI an. ISTIARI dengan nomor rekening 666401009057533 dari tanggal 17 Maret 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.16 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Loran RT.01 RW.05, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah membujuk Saksi Rudy Mahardika untuk bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka/DP untuk pemesanan buku-buku tetapi pada kenyataannya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong menawarkan jasa percetakan buku dan menginformasikan kertas sedang murah kepada Saksi Rudy Mahardika;
- Bahwa kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi Rudy Mahardika menghubungi Terdakwa untuk memesan buku cetak berupa buku gambar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku petak besar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku merekat sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku tulis sebanyak 5.000 (lima ribu) eksemplar/biji dan buku tabungan sebanyak 6.000 (enam ribu) eksemplar/biji dengan total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) eksemplar/biji dengan harga Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan pesanan tersebut akan jadi pada tanggal 05 April 2023 dan dikirim ke rumah Saksi Rudy Mahardika;
- Bahwa kemudian Saksi Rudy Mahardika mentransfer uang muka/DP kepada Terdakwa Sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO ke rekening Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa mempunyai tanggungan terkait pemesanan buku cetak dari Sdr. RUDY MAHARDIKA kemudian Terdakwa berusaha mencari percetakan yang bisa memproses pemesanan buku tanpa uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka / DP dan Terdakwa dan mendapatkannya yaitu di Percetakan PUTRA KERTONATAN milik Sdr. HERU;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. HERU terkait pemesanan buku cetak dan Sdr. HERU menyanggupinya dan diproses;
- Bahwa untuk buku cetak akan jadi akhir bulan April 2023 dan untuk pembayaran kepada percetakan tersebut dengan catatan sebanyak 2 kali yaitu ketika barang jadi 50 % dan sisanya 2 minggu setelah pengiriman barang;
- Bahwa pesanan buku cetak yang dipesan oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA sudah melewati batas waktu pengiriman barang yaitu sekitar tanggal 5 April 2023, dan Terdakwa pada waktu itu minta waktu mundur yaitu sampai tanggal 16 April 2023 selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa ditelp oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA untuk menanyakan terkait pesannya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RUDY MAHARDIKA bersama Sdr. SUTRISNO datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait pesannya dan Terdakwa berkata kepada Sdr. RUDY MAHARDIKA bahwa pesanan buku cetak tersebut Terdakwa pesankan lagi ke orang lain dan saat itu Terdakwa diminta menunjukkan alamat pemesanan buku cetak yaitu di percetakan PUTRA KERTONATAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. RUDY MAHARDIKA belum bertemu dengan pemilik percetakan Sdr. HERU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke bagian produksi buku untuk mengecek sudah jadi berapa buku cetak yang Terdakwa pesan sedangkan Sdr. RUDY menunggu di luar;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan sudah ada Sdr. HERU mengobrol dengan Sdr. RUDY MAHARDIKA dan tersangka tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. RUDY MAHARDIKA ke rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. RUDY MAHARDIKA langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada besuk harinya Sdr. HERU selaku pemilik percetakan menghubungi Terdakwa untuk meminta uang agar proses bisa dilanjutkan dan Terdakwa tidak bisa menyanggupinya sehingga proses pemesanan buku dihentikan/tidak dilanjutkan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Sdr. RUDY MAHARDIKA bersama Sdr. SUTRISNO datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menanyakan uang muka dan Terdakwa mengaku uang tersebut tersangka gunakan untuk keperluan membayar hutang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa kemudian Sdr. RUDY menagih kepada Terdakwa dan membuat surat perjanjian pengembalian uang paling lambat 12 Mei 2023 dan Terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali diberikan waktu lagi oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA dan sampai sekarang belum bisa mengembalikannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Julii 2024 Terdakwa dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut di Satreskrim Polres Ngawi;
- Bahwa uang muka/DP pemesanan buku cetak Saksi RUDY MAHARDIKA telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang-hutangnya ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi RUDY MAHARDIKA sehingga Saksi RUDY MAHARDIKA mengalami kerugian sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **ISTIARI Binti SAELAN** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk



memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan “*Penipuan*” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan “*Rangkaian kebohongan*” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Menggerakkan Orang Lain*” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “*Menyerahkan Suatu Benda*” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.16 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Loran RT.01 RW.05, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah membujuk Saksi Rudy Mahardika untuk bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang



muka/DP untuk pemesanan buku-buku tetapi pada kenyataannya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong menawarkan jasa percetakan buku dan menginformasikan kertas sedang murah kepada Saksi Rudy Mahardika dan kemudian dari tawaran Terdakwa tersebut Saksi Rudy Mahardika menghubungi Terdakwa untuk memesan buku cetak berupa buku gambar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku petak besar sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku merekat sebanyak 7.000 (tujuh ribu) eksemplar/biji, buku tulis sebanyak 5.000 (lima ribu) eksemplar/biji dan buku tabungan sebanyak 6.000 (enam ribu) eksemplar/biji dengan total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) eksemplar/biji dengan harga Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan pesanan tersebut akan jadi pada tanggal 05 April 2023 dan dikirim ke rumah Saksi Rudy Mahardika;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rudy Mahardika mentransfer uang muka/DP kepada Terdakwa Sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI MO ke rekening Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa mempunyai tanggungan terkait pemesanan buku cetak dari Sdr. RUDY MAHARDIKA kemudian Terdakwa berusaha mencari percetakan yang bisa memproses pemesanan buku tanpa uang muka / DP dan Terdakwa dan mendapatkannya yaitu di Percetakan PUTRA KERTONATAN milik Sdr. HERU. Kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. HERU terkait pemesanan buku cetak dan Sdr. HERU menyanggupinya dan diproses;

Menimbang, bahwa untuk buku cetak akan jadi akhir bulan April 2023 dan untuk pembayaran kepada percetakan tersebut dengan catatan sebanyak 2 kali yaitu ketika barang jadi 50 % dan sisanya 2 minggu setelah pengiriman barang dan pesanan buku cetak yang dipesan oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA sudah melewati batas waktu pengiriman barang yaitu sekitar tanggal 5 April 2023, dan Terdakwa pada waktu itu minta waktu mundur yaitu sampai tanggal 16 April 2023 selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa ditelp oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA untuk menanyakan terkait pesannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. RUDY MAHARDIKA bersama Sdr. SUTRISNO datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait pesannya dan Terdakwa berkata kepada Sdr. RUDY MAHARDIKA bahwa pesanan buku cetak tersebut Terdakwa pesankan lagi ke orang lain dan saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menunjukkan alamat pemesanan buku cetak yaitu di percetakan PUTRA KERTONATAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke bagian produksi buku untuk mengecek sudah jadi berapa buku cetak yang Terdakwa pesan sedangkan Sdr. RUDY menunggu di luar dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan sudah ada Sdr. HERU mengobrol dengan Sdr. RUDY MAHARDIKA dan tersangka tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. RUDY MAHARDIKA ke rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. RUDY MAHARDIKA langsung pulang dan pada keesokan harinya Sdr. HERU selaku pemilik percetakan menghubungi Terdakwa untuk meminta uang agar proses bisa dilanjutkan dan Terdakwa tidak bisa menyanggupinya sehingga proses pemesanan buku dihentikan/tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Sdr. RUDY MAHARDIKA bersama Sdr. SUTRISNO datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menanyakan uang muka dan Terdakwa mengaku uang tersebut tersangka gunakan untuk keperluan membayar hutang dan Sdr. RUDY menagih kepada Terdakwa dan membuat surat perjanjian pengembalian uang paling lambat 12 Mei 2023 dan Terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut. Bahwa Terdakwa kembali diberikan waktu lagi oleh Sdr. RUDY MAHARDIKA dan sampai sekarang belum bisa mengembalikannya;

Menimbang, bahwa uang muka/DP pemesanan buku cetak Saksi RUDY MAHARDIKA telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang-hutangnya ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi RUDY MAHARDIKA sehingga Saksi RUDY MAHARDIKA mengalami kerugian sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer tanggal 20 Maret 2023, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama CV. Rumah Aksara Indonesia tanggal 20 Maret 2023, dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 10 Mei 2023, yang telah disita dari Saksi RUDY MAHARDIKA, maka dikembalikan kepada Saksi RUDY MAHARDIKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar print out / rekening koran tabungan Bank BRI an. ISTIARI dengan nomor rekening 666401009057533 dari tanggal 17 Maret 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023, yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga dan mempunyai anak serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ISTIARI Binti SAELAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer tanggal 20 Maret 2023,
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama CV. Rumah Aksara Indonesia tanggal 20 Maret 2023,
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 10 Mei 2023,**Dikembalikan kepada Saksi RUDY MAHARDIKA;**
 - 4 (empat) lembar print out / rekening koran tabungan Bank BRI an. ISTIARI dengan nomor rekening 666401009057533 dari tanggal 17 Maret 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023,**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H. , Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuwono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20